

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 13:33 WIB



**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHOH TAHUN 2024**

ASLI
OLEH

Wenny Lumentut, S.E.

dan

Octavian Muchael Mait, S.Kom.
(Pasangan Calon Nomor Urut 2)

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon
Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024

JAKARTA, 5 DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	3
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	3
D. POKOK PERMOHONAN	6
D.1. Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 Melakukan Perbuatan yang Melanggar Aturan	6
D.2. Politik Uang (<i>Money Politics</i>) yang Dilakukan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3	8
D.3. Keterlibatan Camat, Lurah, ASN, dan Satpol PP untuk Memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3	9
D.4. Ketidaknetralan KPU Tomohon dan Jajarannya untuk Memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3	12
D.5. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3	12
E. PETITUM	15

Jakarta, 5 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Wenny Lumentut, S.E.

Alamat :

NIK :

e-mail :

2. Nama : Octavian Michael Mait, S.Kom.

Alamat :

NIK :

e-mail :

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 (**KKPU Tomohon 327/2024**) [**Bukti P-3**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Nomor KTA: 3173071112720013
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. Nomor KTA: 2057.12.00.99
3. Heivy Mariska Agustina Mandang, S.H. Nomor KTA: 025-00051/KAI-WT/2016
4. Jack Decelcius Budiman, S.H. Nomor KTA: 25-00013/KAI-WT/2008
5. Erick Evan Mingkid, S.H. Nomor KTA: 08.11204
6. Harimuddin, S.H. Nomor KTA: 00.11525
7. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. Nomor KTA: 20.00638
8. Muhtadin, S.H. Nomor KTA: 20.00655
9. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. Nomor KTA: 21.00762
10. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. Nomor KTA: 21.03947
11. Musthakim Alghosyaly, S.H. Nomor KTA: 22.03751

12. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. Nomor KTA: 21.03112
13. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. Nomor KTA: 21.10489
14. Alif Fachrul Rachman, S.H.*
15. Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.*
16. Raihan Azzahra, S.H., MCL.*
17. Sutrisno, S.H.*

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** dan **Heivy Mandang & Partners** yang memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, email integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, berkedudukan di Jalan Raya Tomohon, Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA [**Bukti P-4**] (**Permohonan**).

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Permohonan**

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pilkada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA [**vide Bukti P-4**]. Kemudian 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Sehingga, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.
3. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan KKPU Tomohon 327/2024 [**vide Bukti P-3**].

3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**KKPU Tomohon 329/2024**), Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dengan Nomor Urut 2 [**Bukti P-5**].
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dengan jumlah penduduk 103.950 (seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (**KPU Tomohon**).
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tomohon sebagaimana dalam Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**] adalah sebesar 68.624 (enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 68.624 suara = 1.372 suara.
7. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan [**vide Bukti P-4**], Pemohon memperoleh suara sebanyak 29.494 (dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 31.173 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara

Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.679 (seribu enam ratus tujuh puluh sembilan) suara.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
Jumlah Suara Sah		68.009
Jumlah Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

8. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan petahana (*incumbent*), mobilisasi Aparatur Sipil Negara (**ASN**), politik uang (*money politics*), dan dugaan-dugaan lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
10. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan

- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfini Rumajar, S.E., M.I.Kom.	31.173
Jumlah Suara Sah		68.009
Jumlah Suara Tidak Sah		615
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

2. Bahwa terhadap Objek Permohonan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon sebagai berikut.

D.1. Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 Melakukan Perbuatan yang Melanggar Aturan

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana (*incumbent*) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon (**Bawaslu Tomohon**) oleh Adrianus Robert Pusunganaung berdasarkan Nomor Laporan 03/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 dan Nomor Laporan 03/LP/PW/Kota/25.04/VIII/2024 tentang dugaan Pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan oleh Caroll Jordan Azariaz Senduk, S.H. Dalam laporan tersebut, Terlapor diduga melakukan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pemilihan. Namun kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tomohon dengan Status Laporan : Tidak Diregistrasi.

- a. **Pelanggaran Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Fasilitas Negara 6 Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon**

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau"

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Peraturan ini melarang penggunaan fasilitas negara oleh petahana selama masa kampanye untuk kepentingan politik.

- 1) Penyerahan bantuan pupuk NPK Pelangi kepada petani hortikultura oleh Caroll Senduk di Kel. Paslaten Dua, pada 03 September 2024
<https://www.manadotempo.com/2024/09/03/bukti-nyata-kepedulian-wali-kota-tomohon-caroll-senduk-kepada-petani-bantuan-pupuk-di-serahkan>
 - 2) Penyerahan traktor roda 4, benih padi gogo, dan pompa air kepada kelompok tani oleh Caroll Senduk di Kawasan Wawo pada 18 September 2024
<https://www.onlinebrita.com/2024/09/19/wali-kota-tomohon-caroll-senduk-serahkan-bantuan-traktor-dan-benih-padi-gogo-kepada-kelompok-tani-di-perkebunan-wawo>
 - 3) Penyerahan bantuan benih, pompa air, dan alsintan kepada kelompok tani di Perkebunan Wawo pada 19 September 2024
<https://www.onlinebrita.com/2024/09/19/sejahterakan-petani-caroll-senduk-serahkan-bantuan-benih-bibit-pompa-air-dan-alsintan>
 - 4) Pembagian bansos kepada lansia di Tomohon Barat diserahkan Wali Kota Pada 16 Agustus 2024
<https://www.kanalmetro.com/bansos-bagi-316-lansia-di-tomohon-barat-diserahkan-wali-kota>
 - 5) Caroll Senduk menyerahkan bantuan kepada tiga keluarga korban kebakaran di Woloan Satu Utara, Pada 20 Juni 2024
<https://www.mediarealita.com/caroll-senduk-serahkan-bantuan-korban-kebakaran-di-woloan>
 - 6) Penyerahan bantuan santunan duka oleh Caroll Senduk kepada keluarga di Kel. Kolongan, Kec. Tomohon Tengah pada 18 Juli 2024
<https://www.suluttempo.com/walikota-cs-melayat-ke-rumah-duka-dan-serahkan-santunan-duka>
- b. **Pelanggaran Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Manipulasi Program Pemerintah untuk Kepentingan Politik)**
- Pasal ini melarang penggunaan program pemerintah dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye atau politik praktis.
- 1) Penyerahan Bantuan Sosial untuk 316 Lansia di Tomohon Barat, pada 16 Agustus 2024
<https://www.onlinebrita.com/2024/09/19/walikota-caroll-senduk-serahkan-bansos-lansia-di-tomohon-barat>
 - 2) Jelang Pilkada Tomohon 2024, Walikota dan Istri Bagi – bagi Bansos Lansia, pada 7 Juni 2024
 - 3) Penyerahan Bantuan Dana 250 juta kepada PKB GMIM se-Rayon Tomohon pada 04 Oktober 2024 <https://liputankawanua.com/2024/10/250-juta-pnt-caroll-senduk-bantu-pelayanan-pkb-gmim-se-rayon-tomohon>

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang merupakan Petahana (*incumbent*) memanfaatkan jabatannya sebagai Walikota Tomohon dengan memanfaatkan dana bantuan sosial (**bansos**) Pemerintah Kota, dimana ada ancaman bagi para penerima bansos apabila mereka tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon maka mereka tidak akan lagi menerima Bansos.
3. Bahwa ada nakon dan linmas yang diberhentikan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang di duga pemberhentian tersebut karena mereka mendukung Paslon Nomor Urut 2 dalam pemilihan walikota dan Wakil Walikota Tomohon.
4. Bahwa pada peringatan hari Guru Nasional pada 25 November 2024 ada surat edaran pelaksanaan upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2024 dimana Para Pejabat Eselon II Pemerintah Kota Tomohon, Para Kepala Bagian Setda Kota Tomohon, Camat Se-Kota Tomohon dan Para Pimpinan BUMD/BLUD Pemerintah Kota Tomohon. Dimana dalam surat edaran tersebut untuk menghadirkan seluruh ASN dan yang menjadi inspektur upacara adalah Paslon Nomor Urut 3.

D.2. Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3

1. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 03 membagikan sembako (beras) dan uang kepada sejumlah masyarakat Kota Tomohon diantaranya kepada:
 - a. **FERNANDO LANGI**, NIK 7173052611910001 beralamat di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar ia menerima beras dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03 dan pada tanggal 26 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan III dari Ansyé Sondak yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
 - b. **FRANSISKUS TAMBOTO**, NIK 7173050202840001, beralamat di Kelurahan Woloan Tiga Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar ia menerima beras dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03 dan pada tanggal 26 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Woloan Tiga Lingkungan I dari Boy Simboh yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
 - c. **TOAR JENLY MONINGKA**, NIK 7173032301940002 beralamat di Kelurahan Kayawu Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar ia menerima beras sebanyak kurang lebih 3 kg (tiga kilogram) dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03 dan pada tanggal 26 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Kayawu Lingkungan I dari Selvi Nayoan yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
 - d. **YANTI PERMATASARI IREINE UWAY**, NIK 7173036401040001, beralamat di Kelurahan Kayawu Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 26 November 2024 menerima uang sebesar Rp. 300.000,- di Kelurahan Kayawu Lingkungan IV dari Ober Mondoringin yang merupakan Tim

- Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
- e. **JUNUS PETRUS ROMBON**, NIK 7173050206680001 beralamat di Kelurahan Taratara Tiga Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar pada saat kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ia menerima 3 Pak beras dengan berat kurang lebih 3 kg per pak dari Bapak Ober Mondoringin yang merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03 dan pada tanggal 25 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Taratara Lingkungan IV
 - f. **DEETJE RUNTU**, NIK 7173056012780001 beralamat di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar pada 21 November 2024 ia menerima beras sebanyak 3 kg, pada 23 November 2024 sejumlah 2 pak beras kurang lebih 3 kg per pak, dari Tim Sukses Paslon Nomor Urut 03 dan pada tanggal 27 November 2024 menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Woloan Satu Lingkungan I dari Monika Makahekung yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
 - g. **NORI WONGKAR**, NIK 7173036911640001, beralamat di Kelurahan Wailan Lingkungan I Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 26 November 2024 ia menerima uang sebesar Rp300.000,- di Kelurahan Wailan Lingkungan I dari Silya Celly Lolong yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor 03 dengan perintah untuk memilih Paslon Walikota Tomohon Nomor Urut 03
2. Bahwa beredar Video Perhitungan Hasil Pemilihan Umum di TPS 1 Kel. Kaskasen Satu Kec. Tomohon Utara, dimana pada saat panitia menyebutkan nama Paslon Nomor Urut 3 masyarakat pemilih serempak berteriak "tiga ratus" yang diduga teriakan tersebut diartikan sebagai imbalan / serangan fajar berupa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Masyarakat pemilih yang memilih Paslon Nomor Urut 3 . Hal ini bahkan menjadi berita di media masa dengan judul **"Emak – emak di TPS Kakaskasen Satu Tomohon Teriak "Bongkar Basis" dan "300", Apa Maksudnya?"** link berita <https://www.pronews nusantara.com/emak-emak-di-tps-kakaskasen-satu-teriak-bongkar-basis-dan-300-apa-maksudnya/>
 3. Bahwa beredar chatingan grup whatsapp **"CSSR 24 LANJUTKAN"** yang membahas mengenai pembagian uang kepada Masyarakat Kota Tomohon dengan syarat mereka memilih Paslon Nomor Urut 3.
 4. Bahwa dari uraian di atas telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) melakukan *money politics*, sehingga patutlah untuk surat-surat suara Paslon Nomor Urut 3 dianggap tidak Sah.
- D.3. Keterlibatan Camat, Lurah, ASN, dan Satpol PP untuk Memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3**
1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) melibatkan para pejabat - pejabat eselon dua dan tiga dalam upaya pemenangan Paslon Nomor Urut 3 (Petahana). Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Terdapat grup chat whatsapp "Info Pemkot Tomohon" dimana anggota grup tersebut yaitu Sekertaris Kota, Para Asisten 1, 2, dan 3, Staf Ahli Walikota, Kadis dan Kepada Badan, Kepala Bagian, dan Camat di Kota Tomohon.
 - b. Dalam grup chat whatsapp "INFO PEMKOT TOMOHON" dilakukan kegiatan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat Aparatur Sipil Negara Kota Tomohon.
 - c. Beredar foto yang dikirim oleh PLT Kaban Inspektorat sekaligus Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan mengenai Rapat Koordinasi bersama ASN, Nakon dan Perangkat Kelurahan Kakaskasen yang dipimpin oleh PLT Kaban Inspektorat sekaligus Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan yang dihadiri oleh Camat Tomohon Utara, ASN, Nakon dan perangkat Kelurahan Kakaskasen, dimana dalam rapat tersebut diduga ada arahan untuk memenangkan calon Paslon Nomor Urut 3 (Petahana) dalam Pilkada Walikota Tomohon.
 - d. Bahwa beredar foto dalam dan video dalam chatingan grup "Info Pemkot Tomohon" yang di upload oleh Camat Tomohon Utara Ricky Supit dimana foto dan video tersebut mengenai masa yang hadir saat Paslon Nomor Urut 3 mendaftar untuk mengikuti Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dan pada chatingan tersebut di respon oleh Kadis Pemuda dan Olahraga berupa Stiker Buat Sampai Jadi hal ini menunjukkan keberpihakan oknum pejabat ASN di Kota Tomohon.
 - e. Beredar foto pejabat ASN Kota Tomohon yaitu Kabag Hukum, Sekertaris Dewan dan Kabag Pemerintahan dalam suatu acara dimana dalam foto tersebut ada gestur tangan tiga jari yang identik dengan gestur paslon nomor urut 3.
 - f. Terdapat intimidasi kepada camat Tomohon Barat yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat ASN Kota Tomohon dikarenakan camat Tomohon Barat diduga tidak solid kepada atasan karena beredar foto dari Camat Tomohon Barat dengan Paslon lain. Intimidasi tersebut antara lain berupa komen chatingan dari Camat Tomohon Tengah yang mengatakan bahwa *Penghianatan adalah hal biasa bagi orang yang tidak memiliki hati Nurani* dan komen chatingan tersebut dibalas oleh Kabag Perekonomian yang juga merupakan istri dari Ketua DPRD Kota Tomohon yang mengatakan **"User jo dari grup"** maksudnya **"usir saja dari grup"** yang kemudian chatingan tersebut dibalas lagi oleh Sekertaris Pribadi mengatakan **"Nti keluar sendiri"** yang artinya **"Nanti keluar sendiri"** dimana chatingan tersebut dibalas lagi oleh Kabag Hukum yang mengatakan **"nanti tong se keluar pak"** yang artinya **"nanti kami keluarkan pak"**. Ada juga chatingan dari Camat Tomohon Utara yang mengatakan **"Masih Caroll J. A. Senduk komang torang pe Pimpinan / Walikota Pak Camat @Rosevlti"** yang artinya **"Pemimpin kita Masih Walikota Caroll J. A. Senduk pak Camat @Rosevlti (Camat Tomohon Tengah)"** yang kemudian chatingan tersebut dibalas oleh Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah mengatakan **"Loyalitas pada pimpinan adalah harga mati bagi seorang birokrat"**. Ada juga chatingan dari Kadis PUPR yang mengatakan **"Izin Bu Ass, ini suatu sikap yang tidak baik. Harusnya sebagai bawahan qt harus loyal dan menghargai dan menghormati pimpinan yakni Pak Walikota"**
2. Bahwa dari bukti chatingan para Eselon Dua dan Tiga Pemkot Tomohon ini yang dimana didalam grup tersebut ada Paslon Nomor Urut 3, sangat terlihat adanya keberpihakan mereka kepada Paslon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.

3. Bahwa intimidasi kepada Camat Tomohon Tengah yang diduga mendukung Paslon Nomor Urut 2 tidak hanya melalui chat grup whatsapp saja, tetapi ada juga intimidasi berupa pemanggilan dari Inspektorat Kota Tomohon kepada Camat Tomohon Tengah dimana inti dari pemanggilan tersebut adalah tentang dugaan keberpihakan Camat Tomohon Tengah kepada Paslon Nomor Urut Dua, dan mengintimidasi Camat Tomohon Tengah untuk mendukung Paslon Nomor Urut 3 (Petahana) karena merupakan atasan dari Camat Tomohon Tengah.
4. Bahwa beredar foto Lurah Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara yang berpose bersama dengan Paslon Nomor Urut 3 bersama – sama dengan Masyarakat Kota Tomohon di sebuah acara dengan melakukan gestur tangan membentuk huruf C dimana gestur tersebut identik dengan Paslon Nomor Urut 3 hal ini membuktikan ketidaknetralan pejabat ASN dalam hal ini Lurah Kelurahan Kakaskasen Dua dimana perbuatan tersebut secara tidak langsung menggiring masyarakat untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.
5. Bahwa beredar video di Facebook lurah Kelurahan Tondangow Kecamatan Tomohon Selatan dalam acara selebrasi Paslon Nomor Urut 3 pada 27 November 2024 berdansa bersama – sama dengan pendukung Paslon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut Paslon Nomor Urut 3 dan melakukan gestur tangan angka tiga yang identik dengan Paslon Nomor Urut 3.
6. Bahwa Camat Tomohon Tengah bersikap tidak netral dengan memasang bendera partai yang mengukung Paslon Nomor Urut 3 di depan kediamannya di Kel. Kolongan, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon dan juga ikut dalam kampanye memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dengan ikut serta menjadi anggota dalam salah satu grup chat whatsapp pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yaitu **“Aku Cinta Carol Sedy (ACS) Kolongan”** yang dibuat oleh Istri Camat Tomohon Tengah dimana dalam grup chat tersebut membahas mengenai pemenangan Paslon Nomor Urut 3.
7. Bahwa beredar video selebrasi para pejabat eselon dua dan tiga beserta para ASN di Rumah Dinas Walikota Tomohon pada 27 November 2024 saat perhitungan quick count Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yang dimana hal tersebut telah melanggar aturan, karena ASN yang harusnya bersikap netral, malah menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Nomor Urut 3 dan juga dalam melakukan hal tersebut memanfaatkan fasilitas pemerintah yaitu Rumah Dinas Walikota Tomohon.
8. Bahwa beredar foto anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang membuat gestur tangan berbentuk huruf C, dimana gestur tersebut identik dengan Paslon Nomor Urut 3
9. Bahwa beredar rekaman video intimidasi yang diduga dilakukan oleh Kasat Polisi Pamong Praja yang mengintimidasi dan mengancam anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk memilih Paslon Nomor Urut 3.
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, terbukti kalau adanya keberpihakan ASN Kota Tomohon kepada Paslon Nomor Urut 3 dan sama sekali tidak netral dan telah menyalahi / melanggar UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 9 yang menegaskan kewajiban Netralitas

ASN. Selain itu, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS juga melarang keterlibatan ASN dalam mendukung calon tertentu.

D.4. Ketidaknetralan KPU Tomohon dan Jajarannya untuk Memenangkan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3

1. Bahwa pemilihan calon walikota dan wakil walikota Tomohon tidak dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang – undangan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya foto pemilih yang memegang surat suara yang telah dicoblos Paslon Nomor Urut 3 di bilik pemilihan TPS, padahal harusnya tidak boleh ada Handphone pada saat melakukan pencoblosan. Beredar chatngan di grup whatsapp “**CSSR 24 Lanjutkan**” bahwa adanya kesengajaan pembiaran handphone untuk bisa dibawa pada saat pencoblosan surat suara oleh Linmas di Kota Tomohon, dimana handphone tersebut kemudian digunakan untuk memotret pemilih dengan memegang surat suara yang telah dicoblos Paslon Nomor Urut 3 sebagai bukti bahwa benar merupakan pendukung dari Paslon Nomor Urut 3.
2. Beredar video Anggota KPPS di TPS 3 Kel. Matani Satu Kec. Tomohon Tengah yang berdansa dengan melakukan gestur tangan angka 3, dimana gestur tersebut identik dengan Paslon Nomor Urut 3. Bahwa video tersebut terjadi pada 27 November 2024 sesudah pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, dimana dalam video tersebut petugas KPPS masih menggunakan seragam dan ID Card, juga Kotak Suara masih ada dalam ruangan tersebut. Hal ini membuktikan tidak netralnya petugas KPPS yang bertugas di TPS 3 Kel. Matani Satu. Hal ini di kuatkan dengan Pemberhentian permanen anggota KPPS Matani Satu, sesuai dengan berita media masa ESN tertanggal 1 Desember 2024.

D.5. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3

1. Bahwa pada 22 Maret 2024 Paslon Nomor Urut 03 (Petahana) melakukan pergantian Jabatan di Pemerintah Kota Tomohon pada 22 Maret 2024 dan adanya surat perintah penugasan pegawai yang terjadi pada 2 Agustus 2024, dimana hal ini melanggar Pasal 71 (2) UU Pilkada dimana dalam Pasal 71 (2) UU Pilkada “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.
2. Bahwa hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Tomohon namun tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Tomohon. Padahal telah dilampirkan nama – nama pejabat yang dilantik oleh Walikota Kota Tomohon / Paslon Nomor Urut 03 (Petahana) pada 22 Maret 2024, yang seharusnya hal ini dilarang karena telah melewati batas waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota.
3. Bahwa memperkuat dalil laporan mengenai benar adanya pelantikan pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Kota Tomohon, beredar surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/157/SJ tanggal 29 Maret 2024 yang membatalkan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional. Hal ini membuktikan

bahwa benar adanya pelantikan tersebut, karena kalau tidak ada pelantikan, tidak akan ada surat edaran pembatalan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan telah terpenuhinya unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU Pilkada.
5. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah.
6. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kecamatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
7. Bahwa bilamana pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan kemudian penyelenggara dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 3.
8. Bahwa dengan demikian telah nyata Pasangan Calon Nomor Urut 3 (petahana) melakukan pelanggaran berupa pelanggaran *money politics* dengan memanfaatkan ASN dan/atau pejabat lainnya serta melakukan pelanggaran menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya serta merugikan pasangan calon lainnya, di mana sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pembatalan petahana sebagai pasangan calon oleh Termohon, selain adanya pelanggaran – pelanggaran lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon a quo kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	0
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

10. Bahwa dari tabel tersebut pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-kota Tomohon tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Carol Joram Azarias Senduk, SH dan Sendy Gladys Adolfina Rumajar, SE., M.I.Kom, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP & Cherly Mantiri, S.H.	7.342
2	Wenny Lumentut, S.E. & Octavian Michael Mait, S.Kom.	29.494
3	Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom.	0
Jumlah Suara Sah		36.836
Jumlah Suara Tidak Sah		31.788
Jumlah Keseluruhan Suara (Sah dan Tidak Sah)		68.624

5. Memerintahkan kepada KPU Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.


ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 15:00 WITA.
3. Memerintahkan KPU RI untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kota Tomohon tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. & Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada KPU Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.


ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas,
Kuasa Hukum Pemohon



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Heivy Mariska Agustina Mandang, S.H.



Jack Decelsius Budiman, S.H.



Erick Evan Mingkid, S.H.



Harimuddin, S.H.



Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H



Muhtadin, S.H.




Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.




Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Alif Fachrul Rachman, S.H.



Sarah Aisha Rizal, S.H., M.H.



Raihan Azzahra, S.H., MCL



Sutrisno, S.H.